



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 451.15/Kep. 361-Kesra/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)
KABUPATEN CIREBON PERIODE TAHUN 2023 – 2027

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pembinaan mental spiritual dan keagamaan kepada generasi muda dan masyarakat pada umumnya, perlu dilakukan secara terkoordinir melalui suatu wadah yang dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi pembinaan khususnya upaya pembinaan dan pengamalan nilai-nilai spiritualitas yang bernuansa islamiah dalam bentuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2023 – 2027
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan sehari-hari;
3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2023 – 2027, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Musabaqah dan Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Cirebon ;
- b. menyelenggarakan Pembinaan Tilawah (baca, dan lagu), Tahfizh (hafalan), Khat (tulisan indah), Tafsir (tafsir), Fahmil dan Syarhil Qur'an serta Musabaqah Menulis Kandungan Al-Qur'an (M2KQ);

- c. meningkatkan pemahaman Al-Qur'an melalui penterjemahan, penafsiran dan pengkajian; dan
- d. meningkatkan pemahaman Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penjabaran program kerja pada Musyawarah Daerah LPTQ Kabupaten Cirebon dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program kerja;
- b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan pengambilan keputusan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan, tugas pokok dan program LPTQ Kabupaten Cirebon dan
- c. LPTQ Kabupaten Cirebon menyelenggarakan pembinaan bimbingan dan koordinasi terhadap LPTQ Kecamatan se-Kabupaten Cirebon dan melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan LPTQ Provinsi Jawa Barat dan LPTQ Nasional.

KEEMPAT : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara regular dan sistematis terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LPTQ Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan sumber dana yang sah lainnya.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 451.15/Kep.781-Kesra/2019 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2019-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua LPTQ Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Ketua LPTQ Kabupaten Cirebon;
8. Yth. Para Camat se-Kabupaten Cirebon;
9. Yth. Para Ketua LPTQ Kecamatan se-Kabupaten Cirebon;
10. Yth. Para Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 451.15/Kep. 361 -Kesra/2023

TANGGAL : 27 April 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
(LPTQ) KABUPATEN CIREBON PERIODE
TAHUN 2023 – 2027

SUSUNAN KEPENGURUSANLEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL
QUR'AN (LPTQ)KABUPATEN CIREBON PERIODE TAHUN 2023 – 2027

- I. PEMBINA : 1. BUPATI CIREBON
2. WAKIL BUPATI CIREBON
3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIREBON
- II. KETUA UMUM : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SETDA KABUPATEN CIREBON
- KETUA I : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIREBON
- KETUA II : KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYATSETDA KABUPATEN CIREBON
- III. SEKRETARIS UMUM : SUBKOR BINA MENTAL SPIRITUAL SETDA
KABUPATEN CIREBON
- SEKRETARIS I : KASI BIMAS ISLAM KEMENAG
KAB.CIREBON
- SEKRETARIS II : SUBKOR KESEJAHTERAAN SOSIAL
SETDA KABUPATEN CIREBON
- IV. BENDAHARA : BENDAHARA BAGIAN KESRA
- WAKIL BENDAHARA : TANAIM

V. BIDANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN

KOORDINATOR : H. JAMALUDIN, S.Ag.

ANGGOTA : 1. H. ASEP MOH. HIDAYATULLAH M.Pd
2. H. SYAEFUL MALIK, M.Pd.I
3. KHAERUL IMAM, S.Ag
4. BAKIYA

VI. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KOORDINATOR : Dr. KH. USEP SAEFUDIN ZUHRI, M.Pdi

ANGGOTA : 1. KH. ADE JAYADI
2. KH. ABDUL BASITH
3. KH. LUKMAN, M.Ag
4. A. RIFA'I

VII. BIDANG PEMBINAAN PRESTASI DAN PERHAKIMAN

KOORDINATOR : H. MUHADDITSIR RIFA'I, M.Pd.I.

ANGGOTA 1. KH. IBADULLAH ZARUQI
2. Hj. ERY KHAERIYAH, S.Ag., MA.
3. Dr. IMAM SUPARDI
4. KH. AMINUDIN LATIF

VIII. BIDANG PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

KOORDINATOR : H. DIDIN FACHRUDIN, M.Pd.I

1. KAERUDIN, S.IP
2. MOH. FADHILAMSYAH
3. LINA WULANDARI
4. RINA MEILANI

IX. BIDANG USAHA DANA, SARANA DAN PRASARANA

KOORDINATOR : SUBKOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
SETDA KABUPATEN CIREBON

ANGGOTA : 1. SRI MULYATI
2. KOMARUDIN
3. SUMARNO
4. EKA FADRI G.

BUPATI CIREBON,



IMRON